



PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO

Sertifikat
Nomor : 01/SEMNAS/IV/2016

Diberikan Kepada

Dr. Nur Moh. Kasim SAg, MH

SEBAGAI PEMATERI PADA SEMINAR NASIONAL HUKUM DENGAN TEMA

“ MENGANTISIPASI PENYIMPANGAN DAN PENYELUNDUPAN HUKUM
DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA) ”
PADA TANGGAL 9 APRIL 2016, DI GEDUNG GRAHA MUSDALIFAH

KAPRODI S2 ILMU HUKUM UNG



[Signature]
Direktur
Prof. Dr. H. Sartono W. Dj. Komodorio, M.Pd
NIP. : 196008051960271083

[Signature]
Dr. Nur Moh. Kasim, S.Ag, MH
NIP. : 19760602062003122802



**PERLINDUNGAN HUKUM INDUSTRI KREATIF KARAWO
MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN**

**Makalah ini disusun Dalam Rangka Seminar
Program Magister Ilmu Hukum**

Oleh :

Nur Mohamad Kasim

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
2016**

PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA INDUSTRI KREATIF KARAWO MENUJU MASYARAKAT EKONOMI ASEAN

I

Latar Belakang

MEA (Masyarakat Ekonomi ASEAN) merupakan salah satu pilar-pilar impian masyarakat ASEAN yang dicetuskan dalam kesepakatan Bali Concord II. ASEAN berharap dapat membentuk sebuah pasar tunggal dan basis produksi sebelum tahun 2015. Dengan MEA 2015 maka diharapkan ASEAN akan memiliki 4 karakteristik utama yaitu sebagai (1) pasar tunggal dan kesatuan basis produksi, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing, (3) pertumbuhan ekonomi yang merata, dan (4) meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan perekonomian global. Sesuai dengan pilar utama MEA ini, akan tercipta pasar tunggal di wilayah ASEAN. Pasar tunggal ini akan munculkan aliran perdagangan barang, jasa, modal dan investasi secara bebas. Indonesia sebagai anggota ASEAN yang mempunyai jumlah penduduk paling banyak ini akan sangat berpotensi menjadi pasar yang kuat untuk perdagangan barang dan jasa yang dihasilkan oleh Negara-negara di ASEAN.

Industri Kreatif Karawo memainkan peran yang penting di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi pariwisata di Gorontalo seiring dengan jumlah penduduk yang semakin meningkat. Adanya persaingan yang semakin ketat sebagai akibat dari adanya pasar tunggal masyarakat Ekonomi ASEAN ini akan sangat dimungkinkan berdampak pada kelangsungan hidup industri kreatif Karawo tersebut, karena akan banyak produk-produk impor yang akan membanjiri pasar dalam negeri ini. Industri kreatif adalah rumah usaha produk barang atau juga perusahaan kecil. Dikatakan sebagai perusahaan kecil karena jenis kegiatan ekonomi ini dipusatkan di rumah. Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa.

Dengan diberlakukannya MEA membawa dampak positif dan dampak negatif kepada industri kreatif Karawo di Gorontalo. Dampak positif yang muncul adalah masyarakat Gorontalo dapat menjual barang-barang hasil produksi Karawo ke negara di ASEAN dengan mudah, namun dampak negatifnya akan banyak produk-produk yang masuk ke Gorontalo sehingga menjadikan persaingan menjadi lebih ketat.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta merupakan perangkat hukum yang telah ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan perlunya perlindungan ekspresi budaya tradisional termasuk di dalamnya adalah Karawo. Sebagai suatu kebudayaan tradisional yang telah berlangsung secara turun temurun, maka Hak Cipta atas Karawo ini akan dipegang oleh negara. Dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 menjelaskan bahwa *folklore* adalah sekumpulan ciptaan tradisional, baik yang dibuat oleh kelompok maupun perorangan dalam masyarakat, yang menunjukkan identitas sosial dan budayanya

berdasarkan standar dan nilai-nilai yang diucapkan atau diikuti secara turun temurun termasuk hasil seni antara lain berupa : lukisan, gambar, ukir-ukiran, pahatan, mosaik, perhiasan, kerajinan tangan, pakaian, instrumen musik dan tenun tradisional.

Industri kreatif Karawo adalah bagian dari budaya tradisional bangsa Indonesia. Maka industri kreatif Karawo tradisional lebih tepat digolongkan bukan sebagai karya cipta biasa, namun sebagai bentuk dari Ekspresi Budaya Tradisional (*Traditional Cultural Expressions/Expressions of Folklore*).

Mendasarkan pada uraian tersebut di atas, kiranya dapat dipahami bahwa masalah dalam perlindungan karya cipta Karawo adalah belum adanya sistem perlindungan yang tepat untuk melindungi karya cipta Karawo tradisional dan pengrajin yang menghasilkan karya-karyanya yang dapat tergolong dalam cipta pribadi.

Di sinilah faktor hukum memainkan peran yang penting agar pemanfaatan warisan budaya ini tidak disalah gunakan oleh pihak-pihak asing yang tidak berwenang. Hukum memandang warisan budaya dari sisi hak, dalam arti siapa yang berhak. Oleh karena itu, hukum juga memandang warisan budaya dari aspek perlindungannya, bagaimana memberikan perlindungan hukum yang tepat dan benar, serta dapat dipahami oleh anggota masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi Karawo khususnya industri kreatif Karawo Gorontalo sebagai warisan budaya bangsa ?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap industri kreatif Karawo?
3. Apakah Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta sudah memadai dalam memberikan perlindungan atas industri kreatif Karawo sebagai warisan budaya bangsa?

Tujuannya untuk mengetahui dan menganalisis eksistensi industri kreatif Karawo Gorontalo sebagai warisan budaya bangsa serta mengetahui Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta yang memberikan perlindungan atas industri kreatif Karawo sebagai warisan budaya bangsa.

Manfaatnya agar para pelaku Industri Kreatif dapat mengetahui hak-hak (perlindungan hukum) yang dapat dipakai atau dimanfaatkan oleh pencipta atau pelaku terhadap keberadaan suatu karya cipta pada Industri Kreatif Karawo.

II

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan, kedamaian, dan ketentraman bagi segala kepentingan

manusia yang ada di dalam masyarakat.

Perlindungan hukum yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah perlindungan hukum terhadap hak cipta, yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Pengembangan hak atas kekayaan intelektual terwujud dalam bentuk kebutuhan akan perlindungan hukum yang bertumpu pada pengakuan terhadap hak atas kekayaan intelektual dan hak untuk atau dalam waktu tertentu mengeksploitasi-komersialisasi atau menikmati sendiri kekayaan tersebut. Selama kurun waktu tertentu orang lain hanya dapat menikmati atau menggunakan atau mengeksploitasi hak tersebut atas izin pemilik hak. Karena itu, perlindungan dan pengakuan hak atas kekayaan intelektual hanya diberikan khusus kepada orang yang memiliki kekayaan tadi, sehingga sering dikatakan bahwa hak seperti itu eksklusif sifatnya.¹

Adanya perlindungan hukum seperti itu dimaksudkan agar pemilik hak dapat menggunakan atau mengeksploitasi kekayaan tadi dengan aman. Pada saatnya nanti, rasa aman itulah yang kemudian menciptakan iklim atau suasana yang memungkinkan orang lain berkarya guna menghasilkan ciptaan atau temuan berikutnya. Sebaliknya, dengan perlindungan hukum pula pemilik hak diminta untuk mengungkapkan jenis, bentuk atau produk, dan cara kerja atau proses, serta manfaat dari kekayaan itu. Ia dapat secara aman mengungkapkan karena adanya jaminan perlindungan hukum. Sebaliknya, masyarakat dapat ikut menikmati dan menggunakannya atas dasar izin atau bahkan mengembangkannya secara lebih lanjut.²

Hak Cipta

Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak eksklusif adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya, sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya. Pengertian mengenai masalah hak cipta sendiri sebenarnya sudah diungkap dalam beberapa doktrin yang silakukan oleh para pakar dan juga beberapa peraturan terdahulu maupun yang sekarang masih digunakan. Pada awalnya, istilah "hak cipta" diusulkan oleh Prof. St. Moh. Syah sebagai pengganti istilah "hak pengarang" yang kurang luas cakupan pengertiannya.³

Hak cipta merupakan istilah hukum untuk menyebut atau menamakan hasil kreasi atau hasil karya cipta manusia dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Istilah tersebut adalah terjemahan dari istilah dalam Bahasa Inggris, yaitu *copyright*, yang padanannya dalam Bahasa Belanda adalah *auteurrecht*. Hak cipta sebagai bagian dari hak atas kekayaan intelektual pada awalnya dikenal pada negara-negara yang menganut sistem *common law*, yang dipakai untuk

¹ Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 6.

² Ibid 6-7

³ Arif Lutviansori, *Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 67.

menggambarkan hak penggandaan dan/atau perbanyakannya suatu karya cipta (*copyright*).⁴

Di Indonesia, masalah hak cipta diatur dalam Undang-undang Hak Cipta, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002. Dalam undang-undang tersebut, Pasal 1 butir 1 disebutkan bahwa:

“Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”⁵

Alasan S. M. Stewart cukup mewakili mengapa hak cipta harus dilindungi dan dihargai:

1. Alasan Keadilan (*The Principle of Nature Justice*)

Pengarang adalah pencipta atau pembuat suatu karya yang merupakan ekspresi kepribadiannya. Sebaiknya, dia mampu memutuskan apakah dan bagaimanakah karyanya dipublikasikan serta mencegah kerugian atau perusakan karya intelektualnya. Pengarang, seperti pekerjaan lainnya yang diberi upah berupa royalti atas usahanya.

2. Alasan Ekonomi (*The Economic Argument*)

Di dunia modern, investasi sangat dibutuhkan untuk membuat suatu kreasi, seperti pekerjaan arsitektur atau mungkin film. Karena kreasi, semua pekerjaan secara praktis bertujuan untuk menyediakannya bagi publik, sehingga prosesnya juga, seperti publikasi dan distribusi buku atau rekaman juga mahal. Investasi tidak akan ada jika tidak ada harapan ganti rugi atau untung.

3. Alasan Budaya (*The Cultural Argument*)

Karya yang dihasilkan oleh pencipta merupakan aset nasional. Oleh karena itu, dorongan atau hadiah kreativitas adalah demi kepentingan publik sebagai suatu kontribusi terhadap pembangunan budaya nasional.

4. Alasan Sosial (*The Social Argument*)

Penyebaran karya-karya terhadap sejumlah orang membentuk hubungan (mata rantai) antara kelompok/tingkatan, kelompok rasial, kelompok usia, sehingga menciptakan perpaduan sosial. Pencipta dalam hal ini memberikan pelayanan sosial jika ide atau pengalaman para pencipta dapat disebarluaskan ke masyarakat luas dalam waktu singkat, berarti mereka memberikan kontribusi terhadap kemajuan sosial.⁶

Industri Kreatif

Studi pemetaan industri kreatif yang telah dilakukan oleh Departemen Perdagangan Republik Indonesia tahun 2007-pun menggunakan acuan definisi industri kreatif yang sama, sehingga industri kreatif di Indonesia dapat didefinisikan sebagai Industri yang berasal dari pemanfaatan kreativitas,

⁴ Syafrinaldi, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cetakan I, (Riau: UIR Press, 2001), hlm. 20.

⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta, Pasal 1 butir 1

⁶ Otto Hasibuan, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni, 2008), hlm. 55.

ketrampilan, serta bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan serta lapangan pekerjaan melalui penciptaan dan pemanfaatan daya kreasi dan daya cipta individu tersebut.⁷

Industri kreatif adalah tidak terpisahkan dari ekonomi kreatif. Indonesia menyadari bahwa ekonomi kreatif, yang berfokus pada penciptaan barang dan jasa dengan mengandalkan keahlian, bakat, dan kreativitas sebagai kekayaan intelektual, adalah harapan bagi ekonomi Indonesia untuk bangkit, bersaing dan meraih keunggulan dalam ekonomi global.⁸

Subsektor yang merupakan industri berbasis kreativitas adalah:

1. Periklanan
2. Arsitektur
3. Pasar Barang Seni
4. Kerajinan
5. Desain
6. Fesyen
7. Video, Film, dan Fotografi
8. Permainan Interaktif
9. Musik
10. Seni Pertunjukan
11. Penerbitan dan Percetakan
12. Layanan Komputer dan Piranti Lunak
13. Televisi dan Radio
14. Riset dan Pengembangan⁹

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, yaitu cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer yang ada di lapangan. Jadi pendekatan yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang meneliti peraturan-peraturan hukum yang kemudian dihubungkan dengan data dan perilaku yang hidup di tengah-tengah masyarakat langsung.

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya hasil penelitian ini berusaha memberikan gambaran secara menyeluruh, mendalam tentang suatu keadaan atau gejala yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif karena dengan penelitian ini diharapkan akan diperoleh suatu gambaran yang bersifat menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan atas industri kreatif Karawo tradisional Gorontalo sebagai warisan budaya bangsa, kemudian dilakukan suatu analisis terhadap data yang diperoleh dan pada akhirnya didapat pemecahan masalah.

Jenis Data

⁷ Tim Indonesia Design Power-Departemen Perdagangan RI, Buku 1, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI, 2008), hlm. 4.

⁸ Ibid i

⁹ Ibid, 4-6

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari lokasi penelitian. Sumber data primer diperoleh dari :

- a. Pengusaha Karawo Gorontalo
- b. Perajin Karawo
- c. Industri Kreatif Karawo
- d. Pihak Pemangku Adat
- e. Kepala Biro Program Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan Gorontalo
- f. Kepala Sub Bidang Pelayanan Hukum Umum Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo

Sementara data sekunder merupakan data yang dapat mendukung keterangan-keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Sumber data sekunder diperoleh dari : Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta serta peraturan terkait di bawahnya dan ketentuan-ketentuan lain yang mempunyai korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti.

Lokasi penelitian dilakukan di Gorontalo pada khususnya dengan pertimbangan bahwa industry kreatif Gorontalo sebagai tempat dikembangkannya motif-motif Karawo yang mempunyai nilai filosofis tinggi sebagai kebudayaan tradisional Indonesia yang perlu mendapat perlindungan hukum.

III

Eksistensi Karawo Sebagai Warisan Budaya Bangsa

Karawo, pada mulanya tidak seperti yang kita kenal sekarang. Karawo memiliki kesejarahan dan tradisi yang cukup lama. *Karawo* sebagai identitas masyarakat Gorontalo tak lekang dimakan zaman. Sejak awal abad ke-17 di daerah Ayula (salah satu Desa di Kabupaten Bone Bolango), *karawo* telah tumbuh menjadi sebuah kerajinan tangan (*handycraft*) yang memiliki nilai seni tinggi. Disamping tingkat kerumitannya yang tinggi, proses pembuatan kerajinan ini belum dapat digantikan perannya oleh mesin sehingga wajar apabila sulaman *karawo* dikatakan sebagai *handmade masterpiece* (Purnama, 2011).

Karawo bagi Gorontalo merupakan suatu hal yang penting dalam pelaksanaan tata adat busana tradisional Gorontalo, dan dalam busana tradisional ini kain Karawo memegang peranan yang cukup penting bagi pelestarian dan pengembangan seni budaya Gorontalo.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa eksistensi Karawo Gorontalo yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga Karawo mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan

kompleks. Keberadaan Karawo sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek diantaranya : desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Sejak dahulu hingga sekarang, Karawo mempunyai kedudukan yang penting di dalam masyarakat Gorontalo. Adanya eksistensi perlindungan motif Karawo Gorontalo juga dilakukan oleh pengusaha Rumah Karawo milik Agus Lahinta, Cahaya Karawang, dan lain sebagainya. Usaha yang dilakukan mereka sangat nyata, di mana tempat ini sangat eksis dalam melindungi Karawo Gorontalo. Tempat-tempat tersebut memiliki manfaat terutama bagi usaha pelestarian Karawo karena setiap pengunjung akan mengetahui Karawo dan berbagai macam motif Karawo.

Di samping itu juga, pemerintah Gorontalo tengah berupaya keras mengembangkan perkampungan yang dulu terkenal sebagai sentra industri Karawo, di antaranya Kampung Tabongo Pengembangan bukan saja sebatas pada industri Karawo itu sendiri yang pada umumnya berupa industri rumah tangga, tetapi juga menata kawasan menjadi objek wisata budaya baru. Selain itu eksistensi motif Karawo Gorontalo masih dipertahankan oleh pengusaha-pengusaha Karawo di Gorontalo.

Eksistensi Karawo juga masih bisa dilihat pada motif Karawo yang dihasilkan oleh kalangan pelaku industri Karawo. Oleh karena itu, Karawo Gorontalo tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam **motif, pola ornamen, bahan, teknik, desain, dan penggunaannya** sehingga eksistensinya terjaga.

Perlindungan Karawo Sebagai Warisan Budaya Gorontalo

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta selain mengatur perlindungan kekayaan intelektual juga menjelaskan posisi negara dalam kepemilikan budaya ekspresi budaya tradisional melalui Pasal 10 ayat 2, yaitu : "Negara memegang Hak Cipta atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian kaligrafi, dan karya seni lainnya". Namun dalam pasal tersebut, pada kenyataannya belum memuat batasan-batasan yang dapat dikategorikan sebagai ekspresi budaya tradisional yang perlu dilindungi, bentuk perlindungan yang dilakukan, serta kewenangan regulator dalam mengatur penggunaan ekspresi budaya tradisional secara komersil, baik oleh warga negara Indonesia maupun warga asing. Dengan kata lain ketentuan dalam Pasal 10 UUHC Tahun 2002 masih sulit diimplementasikan, salah satu alasannya adalah bahwa pasal ini memerlukan peraturan pelaksanaan yang sampai saat ini belum diterbitkan.

Perlindungan yang diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu.

Walaupun tujuan Pasal 10 diajukan secara khusus untuk melindungi budaya penduduk asli, akan sulit (barangkali mustahil) bagi masyarakat tradisional atau Pemerintah Daerah untuk menggunakannya demi melindungi karya-karya mereka berdasarkan beberapa alasan. Pertama, kedudukan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 belum jelas penerapannya jika dikaitkan dengan berlakunya pasal-pasal lain dalam

UUHC Tahun 2002. Misalnya, bagaimana kalau suatu *folklore* yang dilindungi berdasar Pasal 10 (2) tidak bersifat asli sebagaimana diisyaratkan Pasal 1 (3) UUHC Tahun 2002 yang menyatakan : “Ciptaan adalah hasil karya Pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra”. Undang-undang tidak menjelaskan apakah *folklore* semacam ini mendapatkan perlindungan Hak Cipta, meskipun merupakan ciptaan tergolong *folklore* yang keasliannya sulit dicari atau dibuktikan. Kedua, suku-suku etnis atau suatu masyarakat tradisional hanya berhak melakukan gugatan terhadap orang-orang asing yang mengeksploitasi karya-karya tradisional tanpa seizin pencipta karya tradisional, melalui Negara atau Instansi terkait. Dengan kata lain penerapan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dalam praktek ternyata tidak mudah untuk dilakukan. Ada tiga alasan yang menjadi penyebabnya. Pertama, definisinya mengandung rumusan yang kurang jelas. Kedua, belum diaturnya prosedur untuk membedakan antara Ciptaan yang terkategori *folklore* dengan Ciptaan yang bukan *folklore*. Ketiga, tidak diaturnya lembaga pelaksana yang berwenang untuk menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*.

Seandainya ketentuan Pasal 10 UUHC Tahun 2002 dimaksudkan untuk memberi kewenangan bagi Negara dalam menetapkan suatu Ciptaan sebagai *folklore*, permasalahan mengenai kejelasan lembaga pelaksana tetap saja ada. Hal tersebut terjadi, karena lembaga yang disebut hanya Negara. Negara adalah entitas yang abstrak. Untuk melaksanakan kewenangannya dalam arti yang kongkrit, maka Negara harus dijabarkan lebih lanjut dengan menyebut instansi pemerintah yang mengemban tanggung jawab tersebut. Dengan kondisi yang ada saat ini, maka menjadi tidak jelas, apakah hanya Ditjen HKI yang berwenang mengadministrasikan *folklore*, atau lembaga-lembaga lain juga berwenang. Hal ini sangat penting untuk diatasi mengingat perlindungan *folklore* dapat berkaitan dengan instansi pemerintah seperti Departemen Hukum dan HAM, Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, Departemen Perindustrian, dan Pemerintah Daerah.

Sesungguhnya Hak Cipta juga mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuensi guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, *folklore* biasanya tidak memiliki pencipta individu. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi *folklore* biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu *folklore* biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi *folklore*. Selain itu juga kelemahan lain dari pengaturan *folklore* tersebut belum diaturnya prosedur yang membedakan antara Ciptaan yang termasuk *folklore* dengan Ciptaan yang tidak termasuk *folklore*. Sebagaimana telah dipaparkan di atas, *folklore* memiliki ciri-ciri yang khusus. Bahkan ahli *folklore* Indonesia, Prof.

James Danandjaja, mengingatkan bahwa apabila tidak cermat, seorang peneliti bukannya berhasil menginventarisir *folklore*, tetapi malah melakukan studi etnografi. Oleh karena itu, Undang-undang sebagai pedoman atau kaidah sosial sangat perlu untuk mengatur tentang prosedur penginventarisasian *folklore*.

Dalam melindungi ciptaan-ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan dapat dikategorikan sebagai *Folklore*, UNESCO dan WIPO telah melaksanakan berbagai usaha untuk pengaturannya. Atas prakarsa kedua organisasi internasional ini, pada tahun 1976 pengaturan *Folklore* telah dimuat dalam *Tunis Model Law on Copyright for Developing Countries*.

Tunis Model Law disusun oleh UNESCO bekerja sama WIPO sebagai panduan pembentukan hukum nasional yang mengatur perlindungan Hak Cipta di dalam sistem hukum negara-negara berkembang. Walaupun bertujuan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan rezim Hak Cipta, namun *Tunis Model Law* juga turut membentuk mekanisme perlindungan budaya dalam kerangka Hak Cipta dengan berbagai pengecualian khusus yang bersifat *sui generis* khususnya pengaturan tentang *folklore*.

Diterbitkannya *Tunis Model Law* ini, mendorong pengajuan Naskah Akademik NCHSL (*Nusantara Cultural Heritage State License*) Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya merupakan sebuah konsep perlindungan hukum terhadap ekspresi budaya tradisional di Indonesia. Konsep tersebut diajukan oleh IACI (*Indonesian Archipelago Culture Initiatives*) sebagai sebuah upaya untuk melindungi ekspresi budaya tradisional dari eksploitasi komersil dan pencurian oleh pihak-pihak asing.

Menurut Rancangan Naskah Akademik RUU Perlindungan Kekayaan Negara Atas Budaya, yang disebut dengan ekspresi budaya tradisional adalah sebuah ekspresi yang dihasilkan dari manifestasi budaya yang telah dikembangkan secara turun temurun baik berbentuk maupun tidak, dapat berupa tarian, musik, simbol, motif pakaian, dan lain sebagainya.

Di sisi lain, di bawah UU Hak Cipta sedang dirancang suatu Peraturan Pemerintah (PP) tentang "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara". Dalam hal itu yang dimaksud dengan "*folklore*" adalah segala ungkapan budaya yang dimiliki secara bersama oleh suatu komunitas atau masyarakat tradisional. Termasuk ke dalamnya adalah karya-karya kerajinan tangan. Akan tetapi sampai sejauh ini, peraturan ini masih dalam tahap penyusunan yang diharapkan masih ada masukan dari pandangan pelaku usaha, baik pada sisi pencipta, pedagang, maupun konsumen kepada pihak Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) mengenai "Hak Cipta atas *Folklore* yang dipegang oleh Negara", adalah jabaran lebih khusus mengenai pengaturan *folklore* dalam Undang-Undang Hak Cipta No. 19 Tahun 2002. Dalam Draft Peraturan Pemerintah tersebut yang disebut sebagai *folklore* dipilah ke dalam :

- a. ekspresi verbal dan non-verbal dalam bentuk cerita rakyat, puisi rakyat, teka-teki, pepatah, peribahasa, pidato adat, ekspresi verbal dan non-verbal lainnya;
- b. ekspresi lagu atau musik dengan atau tanpa lirik;
- c. ekspresi dalam bentuk gerak seperti tarian tradisional, permainan, dan upacara adat;

d. karya kesenian dalam bentuk gambar, lukisan, ukiran, patung, keramik, terakota, mosaik, kerajinan kayu, kerajinan perak, kerajinan perhiasan, kerajinan anyam-anyaman, kerajinan sulam-sulaman, kerajinan tekstil, karpet, kostum adat, instrumen musik, dan karya arsitektur, kolose dan karya-karya lainnya yang berkaitan dengan folklore.

Oleh karena itu, maka disadari akan perlunya dibentuk suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*). Istilah *sui generis* berasal dari bahasa latin yang berarti khusus atau unik. Unik di sini dalam artian bahwa kerangka perlindungan tersebut memiliki karakteristik yang berbeda dari Kekayaan Intelektual pada umumnya, namun masih berada dalam ranah HKI. Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional. Indonesia juga dapat merujuk pada rumusan *WIPO Intergovernmental Commite on Intellectual Property and Genetic Resources, Traditional Knowledge and Folklore* (IGC-IPGRTKF).

Selain disusun pengaturan *sui generis* mengenai *folklore*, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.

Proses dokumentasi ini menjadi sebuah alternatif yang cukup signifikan. Apabila Indonesia hendak menerapkan sistem ini, maka pelaksanaannya akan sangat bergantung kepada efektivitas dari dokumentasi yang bersangkutan. Mekanisme yang dapat ditetapkan antara lain melalui proses registrasi dari dokumentasi yang telah dilakukan ke Kantor HKI (Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual). Namun yang perlu diketahui adalah bahwa dokumentasi itu bukanlah cara untuk memperoleh hak atas pengetahuan tradisional melainkan sebuah upaya untuk mempermudah pembuktian bahwa pengetahuan tradisional tertentu adalah milik masyarakat tertentu.

Dokumentasi yang dimaksud di atas adalah dalam rangka pelestarian warisan budaya (*preservation of cultural heritage*) masyarakat lokal yang hidup dan berkembang secara alamiah, yang bisa membuktikan bahwa suatu warisan budaya tertentu memang berasal dan menjadi bagian dari kehidupan sosial bangsa Indonesia. Dokumentasi ini dilakukan berdasarkan pemahaman bahwa ekspresi budaya (*folklore*) dan pengetahuan tradisional tidak memerlukan pendaftaran karena hal tersebut adalah sudah menjadi milik umum di Indonesia, oleh karena itu Negara yang memegang hak atas karya *folklore* tersebut. Yang dilakukan pemerintah mengenai hal tersebut yaitu dengan cara melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Sampai sejauh ini terdapatnya pihak-pihak dari instansi pemerintah yang akan mendaftarkan karya *folklore* sebagai Hak Cipta, hal tersebut ditolak oleh Ditjen HKI mengingat *folklore* tidak perlu didaftarkan namun secara otomatis dilindungi oleh negara.

Di samping itu juga bisa dijadikan inspirasi untuk merancang kegiatan

dokumentasi dalam rangka pelestarian warisan budaya. Rintisannya dapat dilakukan oleh Kelompok Kerja (Pokja) yaitu Kelompok Kerja HKI di bidang Pendayagunaan Sumber Daya Genetik, Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi *Folklore* yang dibentuk oleh Menteri Kehakiman RI dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.

Anggota Pokja ini terdiri dari unsur Pemerintahan, Perguruan Tinggi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat, tugas utama kelompok ini adalah :

- a. Menginventarisasi berbagai dokumentasi mengenai sumber daya genetik dan pemanfaatannya, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang telah merupakan wilayah publik (*public domain*).
- b. Mengupayakan penyebaran dan pertukaran informasi untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas mengenai sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore* yang berada di wilayah publik.
- c. Memberi masukan untuk penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan masukan tentang posisi serta sikap Indonesia dalam berbagai forum mengenai HKI, khususnya yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya genetik, pengetahuan tradisional dan ekspresi *folklore*.
- d. Mendukung kegiatan penyelesaian permasalahan yang terkait dengan HKI mengenai pemanfaatan sumber daya genetik dan pembagian keuntungan atas pemanfaatan tersebut secara adil.

Secara singkat tugas tersebut mencakup persoalan dokumentasi, publikasi, *legal drafting*, dan *benefit sharing*.

Implementasinya di lapangan, bahwa Pokja ini ikut membantu memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional dan kemudian membantu pemerintah untuk mengidentifikasi karya-karya *folklore* dan pengetahuan tradisional dari seluruh wilayah Indonesia.

Perlindungan Industri Kreatif Karawo Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2002

Karya cipta Karawo sebagai ciptaan yang dilindungi, maka pemegang Hak Cipta Karawo memperoleh perlindungan selama hidupnya dan terus berlangsung hingga 50 (lima puluh) tahun setelah meninggal dunia (Pasal 29 ayat 1 UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta). Selama jangka waktu perlindungan tersebut, pemegang Hak Cipta Karawo memiliki hak eksklusif untuk melarang pihak lain mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya atau memberi izin kepada orang lain untuk melakukan pengumuman dan perbanyak ciptaan yang dipunyai tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 1 ayat 1 UUHC 2002).

Jangka waktu perlindungan tersebut diberikan bagi Karawo yang bukan tradisional, sedangkan bagi Karawo tradisional, misalnya motif "parang rusak" tidak memiliki jangka waktu perlindungan. Hal ini didasarkan pertimbangan bahwa Karawo-Karawo tradisional seperti itu diciptakan dan dihasilkan secara turun temurun oleh masyarakat Indonesia sehingga diperkirakan perhitungan jangka waktu perlindungan Hak Ciptanya telah melewati jangka waktu perlindungan yang ditetapkan dalam undang-undang (telah berakhir). Karena itu

Karawo-Karawo tradisional yang ada menjadi milik bersama masyarakat Indonesia (*public domein*). Selain itu Hak Cipta Karawo tradisional yang ada dipegang oleh negara (Pasal 10 ayat 2 UUHC Tahun 2002). Hal ini berarti bahwa negara menjadi wakil bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam menguasai kekayaan tradisional yang ada. Perwakilan oleh negara dimaksudkan untuk menghindari sengketa penguasaan atau pemilikan yang mungkin timbul di antara individu atau kelompok masyarakat tertentu. Selain itu penguasaan oleh negara menjadi penting khususnya apabila terjadi pelanggaran Hak Cipta atas Karawo tradisional Indonesia yang dilakukan oleh warga negara asing dari negara lain karena akan menyangkut sistem penyelesaian sengketanya.

Undang-Undang Hak Cipta Tahun 2002 telah mengatur mengenai pendaftaran karya cipta yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Termasuk di dalam lingkup yang dilindungi adalah karya cipta seni Karawo. Untuk itu, Undang-Undang Hak Cipta mensyaratkan adanya pendaftaran atas suatu karya cipta yang dilaksanakan oleh Ditjen HKI Jakarta. Namun demikian, minimnya wawasan para pencipta mengenai pentingnya pendaftaran Hak Cipta bagi karya seni Karawo membuat kebiasaan meniru atau menjiplak motif di antara sesama pengrajin menjadi hal yang biasa bahkan sulit untuk dihilangkan.

Upaya Perlindungan Hukum oleh Kemenkumham

Bagaimana upayanya aku belum tau..

Upaya Perlindungan Hukum oleh Kepolisian

Bagaimana upayanya aku belum tau..

Upaya Pemerintah Gorontalo menjadikan Karawo komoditas internasional

Pengembangan karya cipta yang bersumber dari kreasi akal dan budi pencipta ini telah melahirkan suatu hak yang disebut dengan Hak Cipta. Hak Cipta tersebut melekat pada diri seseorang pencipta atau pemegang hak cipta, sehingga dari hak cipta tersebut akan lahir hak ekonomi dan hak moral. Dengan lahirnya hak ekonomi dan hak moral ini maka pencipta atau pemegang hak cipta harus mendapatkan perlindungan.

Perlindungan bukan hanya diberikan melalui pendaftaran ciptaan saja di Ditjen HKI di Jakarta saja. Tetapi perlindungan juga harus diberikan juga oleh masyarakat, melalui pemerintah yang terkait dengan masalah perlindungan hasil kekayaan intelektual seseorang. Di dalam penulisan ini perlindungan hukum hak kekayaan intelektual Karawo juga harus mendapat perhatian dari pemerintah daerah Gorontalo dalam hal ini Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Koperasi dan Dinas Perhubungan, Komunikasi, Budaya dan Pariwisata. Karena keberadaan usaha Karawo berkaitan dengan pengembangan perekonomian dan pariwisata kota Gorontalo.

Ada suatu standard agar suatu ciptaan itu dapat dinilai sebagai hak cipta atas karya cipta dibidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yaitu:

- a) Perwujudan, yaitu suatu karya diwujudkan dalam suatu media ekspresi yang berwujud yang dapat dilihat, diproduksi atau dikomunikasikan dengan cara lain, selama jangka waktu tertentu;
- b) Keaslian, yaitu karya cipta tersebut harus mempunyai keunikan tersendiri yang

masih benar-benar asli dan belum dimiliki oleh pihak lain;

c) Kreativitas, yaitu karya cipta tersebut membutuhkan penilaian kreatif yang mencerminkan kreativitas dari pencipta dengan menunjukkan karya aslinya.

Ada masalah lain yang menyebabkan proses sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual ini menjadi terhambat adalah prosedur untuk mendapatkan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang dinilai masyarakat tidak sederhana dan melalui tahapan yang memakan waktu cukup lama. Hal inilah menyebabkan masyarakat enggan untuk mendaftarkan hak ciptanya. Faktor kesenjangan antara substansi norma yang terdapat dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan pandangan dan nilai yang mempengaruhi sikap masyarakat terhadap norma yang berlaku di dalam Hak Kekayaan Intelektual inilah yang menyebabkan kurang efektifnya pemberian perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual. Walaupun secara substantif standard norma Hak Kekayaan Intelektual Indonesia sudah sesuai dengan standard norma Hak Kekayaan Intelektual internasional, tetapi di dalam proses sosialisasi justru standard internasional ini yang menjadi kendala utama dalam implementasinya.

Proses sosialisasi hak kekayaan intelektual ini juga terhambat karena kurangnya sumber daya manusia yang memahami aturan-aturan di dalam hak cipta, yang menyebabkan proses sosialisasi hak kekayaan intelektual sulit diterima di masyarakat kota Gorontalo. Kurangnya kesadaran masyarakat kota Gorontalo untuk menghargai hasil karya orang lain inilah yang menyebabkan Karawo sulit diakui keberadaannya.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pihak Dinas Kebudayaan dan Pariwisata juga sama, keterbatasan modal untuk mengembangkan usaha inilah yang menyebabkan banyak pihak pesimis usaha Karawo ini akan mampu bertahan dan berkembang. Kurangnya kesadaran dari masyarakat kota Gorontalo sendiri akan kehadiran atau keberadaan Karawo ini sendiri yang menyebabkan Karawo ini sulit berkembang di kota Gorontalo. Hal ini dapat dilihat dari jumlah pengunjung pada setiap pameran yang dilakukan di kota Gorontalo. Kurangnya promosi dan sosialisasi dari pemerintah akan usaha Karawo inilah yang menyebabkan Karawo ini kurang dikenal di kota asalnya sendiri. Gorontalo sendiri sangat berpotensi untuk dikembangkan sebagai kota penghasil Karawo.

Adapun langkah-langkah yang dapat dicapai menurut pemikiran penulis untuk mengatasi hambatan secara umum adalah sebagai berikut:

a. Untuk mengatasi hambatan dalam faktor internal, dapat:

1). Memberikan sosialisasi kepada para pengusaha Karawo di Gorontalo untuk meningkatkan kesadaran hukum dan arti pentingnya hak cipta yang menjadi hak mereka yang selama ini tidak mereka rasakan, yakni dengan cara menjabarkan yang lebih tegas dan luas mengenai HKI pada umumnya dan hak cipta pada khususnya sehingga dapat memacu tekad pengusaha Karawo di Kota Gorontalo untuk mempercayai perangkat hukum di Indonesia sehingga para kalangan pengusaha Karawo berkeinginan untuk mendaftarkan karya cipta seni Karawonya melalui hak cipta.

2). Memberdayakan pengusaha Karawo untuk menunjang/mendukung keberadaannya dalam pelaksanaan UUHC 2002, kondisi ini dapat dipacu dengan adanya bentuk penyadaran-penyadaran mengenai arti penting pendaftaran hak

cipta terhadap karya seni Karawonya, dalam arti mengenai perlindungan hukum yang didapatkannya serta keuntungan atas pendaftaran hak ciptanya dan memberikan pengertian-pengertian apabila tidak didaftarkannya karya cipta seni Karawonya. Apabila para pengusaha Karawo menyadari hal ini, maka dapat memacu pengusaha Karawo untuk mendukung keberadaan dari UUHC 2002 ini sendiri. Memberdayakan pengusaha Karawo ini dapat melibatkan Pemerintah Kota dan Perguruan Tinggi yang ada agar lebih maksimal.

b. Untuk mengatasi hambatan dalam faktor eksternal, dapat:

Melakukan pembenahan-pembenahan di dalam pengaturan UUHC itu sendiri, baik mengenai sifatnya maupun prosedur-prosedurnya, yang dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan birokrasi pendaftaran dengan membuka kantor perwakilan di setiap kota dan institusi peradilan niaga di setiap pemerintah kota. Melalui hal ini, kemungkinan besar para pengusaha Karawo dapat memperhitungkan kembali sisi keuntungan dan kerugian antara biaya pendaftaran dan perlindungan yang mereka dapatkan, yang nantinya dapat menjadi pemicu para pengusaha Karawo di Gorontalo mendaftarkan karya cipta Karawonya. Apabila tercapai langkah-langkah ini, dimungkinkan kendala yang terjadi baik kendala berupa faktor eksternal maupun kendala internal dapat diminimalkan dan nantinya dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum di Kota Gorontalo khususnya di bidang perlindungan hukum hak cipta.

KESIMPULAN

Karawo Gorontalo merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi industri kreatif Karawo tradisional Gorontalo yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga Karawo mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks. Keberadaan Karawo sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek diantaranya : desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Oleh karena itu, Karawo Gorontalo tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.

Karawo Gorontalo sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang tidak diketahui siapa penciptanya, dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama di mana tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang oleh negara. Namun dalam implementasi di lapangan, UU Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif Karawo tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya

cipta terhadap karya seni Karawonya, dalam arti mengenai perlindungan hukum yang didapatkannya serta keuntungan atas pendaftaran hak ciptanya dan memberikan pengertian-pengertian apabila tidak didaftarkannya karya cipta seni Karawonya. Apabila para pengusaha Karawo menyadari hal ini, maka dapat memacu pengusaha Karawo untuk mendukung keberadaan dari UUHC 2002 ini sendiri. Memberdayakan pengusaha Karawo ini dapat melibatkan Pemerintah Kota dan Perguruan Tinggi yang ada agar lebih maksimal.

b. Untuk mengatasi hambatan dalam faktor eksternal, dapat:

Metakukan pembenahan-pembenahan di dalam pengaturan UUHC itu sendiri, baik mengenai sifatnya maupun prosedur-prosedurnya, yang dapat dilakukan dengan cara penyederhanaan birokrasi pendaftaran dengan membuka kantor perwakilan di setiap kota dan institusi peradilan niaga di setiap pemerintah kota. Melalui hal ini, kemungkinan besar para pengusaha Karawo dapat memperhitungkan kembali sisi keuntungan dan kerugian antara biaya pendaftaran dan perlindungan yang mereka dapatkan, yang nantinya dapat menjadi pemicu para pengusaha Karawo di Gorontalo mendaftarkan karya cipta Karawonya.

Apabila tercapai langkah-langkah ini, dimungkinkan kendala yang terjadi baik kendala berupa faktor eksternal maupun kendala internal dapat diminimalkan dan nantinya dapat memaksimalkan pelaksanaan perlindungan hukum di Kota Gorontalo khususnya di bidang perlindungan hukum hak cipta.

KESIMPULAN

Karawo Gorontalo merupakan warisan budaya yang masih eksis sampai sekarang. Sehingga dapat diketahui bahwa eksistensi industri kreatif Karawo tradisional Gorontalo yang merupakan bagian dari ekspresi budaya (*folklore*) dapat dilihat dari makna simbolis yang terkandung dalam setiap motifnya, di mana motif-motif tersebut masih dipercaya mempunyai nilai filosofis, teologis dan nilai keabadian yang tidak mudah luntur meskipun telah terjadi banyak perubahan dan perkembangan. Selain itu juga Karawo mempunyai makna khusus sebagai sesuatu yang diagungkan karena merupakan pencerminan pandangan hidup yang spesifik dan kompleks. Keberadaan Karawo sendiri secara keseluruhan terdapat berbagai aspek diantaranya : desain, media (bahan), teknik, fungsi dan filsafat.

Oleh karena itu, Karawo Gorontalo tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga.

Karawo Gorontalo sebagai ekspresi budaya tradisional (*folklore*) yang tidak diketahui siapa penciptanya, dalam Pasal 10 Ayat (2) UU Hak Cipta Tahun 2002 dijelaskan bahwa atas *folklore* dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama di mana tidak diketahui siapa penciptanya, maka Hak Ciptanya dipegang oleh negara. Namun dalam implementasi di lapangan, UU Hak Cipta belum bisa mengakomodir perlindungan Hak Cipta atas motif Karawo tradisional sebagai bagian dari *folklore*, hal ini dikarenakan UU Hak Cipta masih mempunyai beberapa kelemahan bila hendak diterapkan dengan konsekuen guna melindungi *folklore*. Kelemahan pertama, Hak Cipta mempersyaratkan adanya

individu pencipta, sementara itu dalam suatu masyarakat lokal, *folklore* biasanya tidak memiliki pencipta individual. Kedua, rezim Hak Cipta menyangkut perlindungan aspek komersial dari hak yang bersangkutan dalam hitungan waktu yang terbatas (dapat dilihat dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 34 UUHC Tahun 2002), sedangkan isu perlindungan pengetahuan tradisional merupakan isu perlindungan atas warisan budaya suatu masyarakat tertentu. Ekspresi *folklore* biasanya terkait dengan *cultural identity*. Dengan demikian perlindungannya harus bersifat permanen. Ketiga, Hak Cipta mempersyaratkan bentuk formal atau *fixation*, sementara itu *folklore* biasanya tidak dalam bentuk tertentu tetapi biasanya diekspresikan secara lisan dan diwariskan dari generasi ke generasi dalam masyarakat yang bersangkutan. Kondisi itulah yang membuat rezim Hak Cipta sulit untuk diterapkan melindungi *folklore*.

Oleh karena itu diperlukan pengaturan secara khusus terhadap *folklore*, yaitu dengan dibentuknya suatu kerangka pengaturan tersendiri mengenai pengetahuan tradisional/*folklore* (*sui generis*). Dari sinilah konsep atau lebih tepatnya istilah HKI *sui generis* dapat kita gunakan yang sesuai dengan karakteristik Kekayaan Intelektual Tradisional.

Selain disusun pengaturan *sui generis* mengenai *folklore*, cara lain untuk melakukan perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional (*folklore*) dapat dilakukan melalui sistem dokumentasi. Dokumentasi yang memadai atas karya seni tradisional Indonesia berfungsi sebagai mekanisme perlindungan defensif untuk menanggulangi penyalahgunaan (*misappropriation*) instrumen HKI terhadap pengetahuan tradisional Indonesia di luar negeri. Artinya perlindungan hanya akan diberikan bagi pengetahuan tradisional yang telah terdokumentasi.

Rezim Hak Kekayaan Intelektual *Sui Generis* memberikan perlindungan terhadap *folklore* lewat kerangka yang lebih bersifat utuh dan khusus. Diharapkan melalui perlindungan HKI *sui generis*, *folklore* tetap dapat dilindungi dengan memperhatikan nilai filosofis, simbolis,ologis dan kesakralannya. Karena itulah perlindungan HKI *sui generis* yang memperhatikan karakteristik tradisi dari Ekspresi Budaya Tradisional pada khususnya diperlukan.

Saran

Karawo Gorontalo tergolong salah satu seni kriya yang berhasil merevitalisasi diri dalam motif, teknik, dan penggunaannya sehingga eksistensinya terjaga. Sehingga diperlukan adanya perlindungan secara khusus, di mana perlindungan ini diberikan terhadap ekspresi budaya tradisional yang lebih bersifat untuk melestarikan warisan budaya dan untuk mencegah terjadinya kepunahan warisan budaya itu. Untuk mendukung perlindungan tersebut, dibutuhkan suatu peraturan perundang-undangan *sui generis* yang khusus mengatur mengenai ekspresi budaya tradisional (*folklore*). Mengingat berbagai tantangan dan hambatan terutama berkaitan dengan pembentukan mekanisme perlindungan yang bersifat *legal-binding* di tingkat internasional, maka diharapkan agar setiap negara membentuk suatu mekanisme perlindungannya sendiri dalam sistem hukum masing-masing yang bersifat khusus untuk memenuhi kebutuhan yang khas dari negara tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan *folklore*, Pemerintah Indonesia juga harus melakukan identifikasi tentang *folklore* dan pengetahuan tradisional yang terdapat di seluruh wilayah Indonesia dan kemudian dimasukkan dalam data base negara. Hal ini juga telah dibuktikan dengan dibentuknya Kelompok Kerja (Pokja) yang disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM No : M.54.PR.09.03 Tahun 2002 tanggal 7 Agustus 2002.

Selain itu dalam pelaksanaannya juga diperlukan perangkat hukum lain yang bersifat teknis. Perangkat hukum yang dimaksud dapat berupa Peraturan Pemerintah Daerah yang mengatur tentang perlindungan atas karya cipta seni Karawo tradisional yang termasuk *folklore*.

Pemerintah juga dapat melakukan beberapa alternatif berkenaan dengan gagasan perlindungan yang dapat diberikan terhadap hak-hak warga masyarakat lokal di Indonesia. Berbagai alternatif yang dapat dilakukan antara lain dengan membentuk perundang-undangan baru (*sui generis*) atau kemungkinan dengan mengamandemen undang-undang yang sudah ada guna menyesuaikan rezim HKI Hak Cipta dengan tuntutan global dan sekaligus aspirasi dan pandangan warga masyarakat Indonesia.

Maka untuk membuat upaya perlindungan terhadap *folklore* agar dapat berjalan secara lebih optimal, ada beberapa hal yang dapat dilakukan :

- a. Pengaturan mengenai *folklore* harus diperbaiki secara total. Perancangan ulang ketentuan-ketentuan mengenai *folklore* harus mempertimbangkan penerapan perlindungan dalam format sistem *sui generis*.
- b. Pemerintah harus lebih aktif dalam melakukan upaya perlindungan *folklore*, minimal dengan mengeluarkan pernyataan atau dokumentasi resmi mengenai hal-hal yang dianggap *folklore*. Dokumentasi tersebut seyogyanya dikeluarkan berdasarkan hasil penelitian ilmiah.
- c. Pemerintah harus lebih banyak dan lebih kreatif dalam melakukan kegiatan sosialisasi mengenai hak kekayaan intelektual dan khususnya mengenai perlindungan *folklore* kepada masyarakat, karena sebagian besar masyarakat masih sangat awam dengan itu.
- d. Pemerintah harus dapat menempatkan diri secara arif di tengah masyarakat, yaitu minimal dengan menjaga netralitasnya dari berbagai konflik sosial atau sengketa hukum yang terkait hak kekayaan intelektual atau perlindungan *folklore*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Agus Sardjono, 2006, *Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT. ALUMNI)
- Ahmad Hakim, 1996, *Peranan Folklore Terhadap Etika Lingkungan*, Jurnal Jaringan Pendidikan dan Kebudayaan Bimasuci, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tingkat I Jawa Tengah
- Affriyana Purba, 2005, *“TRIP’s-WTO dan Hukum HKI Indonesia (Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia)*, Jakarta
- Ahimsa Putra dan Heddy Sri, 2004, *Warisan Budaya Dalam “ Jejak Masa Lalu : Sejuta Warisan Budaya”*, Arwan Tuti Artha, (Yogyakarta : Kunci Ilmu)
- Arif Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Forklor di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Badi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- Eddy Damian, dkk (Editor), 2002, *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, Asian Law Group Pty Ltd bekerja sama dengan Alumni, Bandung
- Edy Sedyawati, 2008, *KeIndonesiaan Dalam Budaya, Buku 2 Dialog Budaya : Nasional dan Etnik Peranan Industri Budaya dan Media Massa Warisan Budaya dan Pelestarian Dinamis*, (Jakarta : Wedatama Widya Sastra)
- _____, 2007, *Budaya Indonesia : Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada)
- _____, *Warisan Tradisi, Penciptaan dan Perlindungan*, (Jakarta : 13 Agustus 2003)
- Helianti Hilman, dalam Emmy Yuhassarie, 2004, *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*, (Jakarta : Pusat Pengkajian Hukum)
- James Danandjaja, 1986, *Folklore Indonesia*, Grafiti
- Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*, Masalah-Masalah Hukum : Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol.35 No. 3 Juli-September 2006
- Muhammad Abdulkadir, 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, (Bandung : PT.Citra Aditya Bhakti)

- Muhammad Djumhana dan Djubaedillah, 1997, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori Dan Prakteknya Di Indonesia*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti)
- Otto Hasibuan, 2008, *Hak Cipta di Indonesia: Tinjauan Khusus Hak Cipta Lagu, Neighbouring Rights, dan Collecting Society*, (Bandung: PT. Alumni)
- R. B. Simatupang, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta : Rineka Cipta)
- Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, (Bandung : Citra Aditya Bakti)
- Sopnar Maru Hutagalung, 1994, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya di Dalam Pembangunan*, (Jakarta : Akademika Pressindo)
- Sudargo Gautama, 1990, *Segi-Segi Hukum Hak Milik Intelektual*, (Bandung : PT. Erasco)
- Suyud Margono dan Amir Angkasa, 2002, *Komersialisasi Aset Intelektual, Aspek Hukum Bisnis*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia)
- Syafrinaldi, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Hak Milik Intelektual dalam Menghadapi Era Global*, Cetakan I, (Riau: UIR Press)
- Tantono Subagyo, 2005, *Meraih Masa Depan Bermodalkan Kekayaan Masa Lalu (Perlindungan Dan Pengembangan Sumber Daya Genetika, Pengetahuan Tradisional Dan Ekspresi Folklore Di Negara-Negara ASEAN)*, Media HKI, Vol. II/No.5/Oktober 2005
- Tim Indonesia Design Power-Departemen Perdagangan RI, Buku 1, 2008, *Rencana Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2009-2015*, (Jakarta: Departemen Perdagangan RI)
- Winarso Kalinggo, 2002, *Batik sebagai Busana dalam Tatahan dan Tuntunan*, (Surakarta : Yayasan Peduli Karaton Surakarta Hadiningrat)

Makalah

- Agus Sardjono, makalah mengenai “*Bagaimana Melindungi Kekayaan Warisan Budaya Sebagai Kekayaan Intelektual Bangsa*”, disampaikan dalam seminar Pekan Produk Budaya Indonesia, Rabu 11 Juni 2007 di Ruang Cenderawasih, Balai Sidang Senayan, Jakarta
- Achmad Zen Umar Purba, “*Traditional Knowledge: Subject Matter For Which Intellectual Property Protection Is Sought*”, artikel dalam WIPO Asia Pasific Regional Symposium on Intellectual Property Rights, Traditional Knowledge and Related Issues, Yogyakarta, 17-19 Oktober 2001

Bambang Kesowo, "Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", makalah pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hukum bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung RI, (Semarang, 20 - 24 Juni 1995)

Edi Sedyawati, *Upaya Perlindungan Hukum (HKI) Terhadap Produk Kerajinan Nasional yang Menjadi Warisan Budaya*, disampaikan dalam Seminar Pekan Kerajinan Nasional, Semarang 18 Oktober 2002

Emawati Junus, "Aspek Hukum Di Bidang Hak Cipta : Perlindungan Hukum HKI, Tadiional Knowledge, Folklore", disajikan pada PROSIDING Rangkaian lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitan dan Wawasan Hukum Bisnis. MA RI bekerja sama dengan Pusat Pengkajian Hukum, Jakarta, 2004

Henry Soelistyo Budi, "Status Indigeneous Knowledge dan Traditional Knowledge dalam Sistem HKP", makalah dalam Seminar Nasional Perlindungan HAKI Terhadap Inovasi Teknologi Tradisional di Bidang Obat, Pangan & Kerajinan, diselenggarakan oleh Kantor Pengelola & Kerajinan Lembaga Penelitian Unpad, Bandung, 18 Agustus 2001

James Danandjaya, *Perlindungan Hukum Terhadap Folklore di Indonesia*, (Depok, Agustus 2003)

Kusnaka Adhimiharja, *Jenis Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Folklore serta Karakteristiknya*, 1 Pebruari 2007

Rehnalekem Ginting, *Pemikiran Teoritik Kriminallistik Terhadap Pelaku Pelanggaran HKI*, Makalah Seminar HKI, 6 Desember 1997

Arthur R. Miller dan Michael H. Davis, *Intellectual Property Patents, Trademarks, and Copyright in A Nutshell*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co, 1983)

Patricia Loughlan, *Intellectual Property : Creative and Marketing Rights*, LBC Information Services, Australia, 1998

Konvensi / Undang-Undang

Undang-Undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia